BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, dipandang perlu membuat Pakta Integritas bagi seluruh aparatur pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembahan Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Dairi;
2. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Akademi Keperawatan;
5. Aparatur Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah dan Kepala Desa di jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7. Pejabat Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
8. Pejabat Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit;

9. Mutasi adalah Perpindahan Pegawai meliputi Pengangkatan CPNS ke PNS, pengangkatan, pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural, pengangkatan pertama/kembali dan pengalihan dalam Jabatan Fungsional serta pemindahan antar instansi dari luar daerah;
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan suatu Peraturan Daerah;
11. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
12. Pakta Integritas Berjenjang adalah pelaksanaan penandatangan dokumen pakta integritas secara berjenjang mulai dari pejabat fungsional kepada pejabat struktural yang merupakan atasan langsungnya dan dari pejabat struktural yang lebih rendah kepada pejabat struktural yang lebih tinggi sampai kepada Bupati;
13. Indikator Pakta Integritas adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu kinerja tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat;
14. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta maupun mayarakat;
15. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain;
16. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang;
17. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Pakta Integritas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas :

a. Mewujudkan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang maju , mandiri dan bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan Pancasila.
b. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
c. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran;
d. Memperlancar pelaksanaan tugas agar efektif, efisien, akuntabel serta berkualitas;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Pakta Integritas ini meliputi :

a. Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V
b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum;
c. Direksi dan karyawan BUMD;
d. Kepala Desa.

BAB IV

MATERI DAN INDIKATOR PAKTA INTEGRITAS

Pasal 5

Materi Pakta Integritas adalah :

a. Peran aktif aparatur pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
b. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
d. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada pegawai atau karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai atau karyawan di lingkungan kerja masing-masing secara konsisten.
e. Bertanggung jawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Keuangan Negara/Daerah dan barang Negara/Daerah;
f. Melaksanakan pelayanan publik pada unit Kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Mewujudkan pelaksanaan penetapan kinerja Tahun Anggaran berjalan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai minimal rata-rata 90 % (sembilan puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Pasal 6

(1) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a adalah :
   a. Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara formulir A dan B kepada KPK;
   b. Memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang dikeluarkan KPK;
   c. Membuat dan melaksanakan Pakta Integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Menurunnya temuan kebocoran yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah;
   e. Penghematan biaya kantor meliputi air, listrik, telepon dan alat tulis kantor.
(2) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf b adalah :
   a. Telah memiliki berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan sebagai PNS atau dalam Jabatan ;
   b. Melaksanakan pelayanan tanpa diskriminatif;
(3) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf c adalah :
   a. Publikasi APBD dan penjabarannya;
   b. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
   c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara benar dan tepat waktu antara lain LAKIP, LKPj, LPPD, Laporan fisik dan keuangan, Laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan Barang Daerah;
   d. Menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   e. Menyampaikan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi setiap tahunnya;
   f. Melakukan pembayaran pajak Negara dan Daerah dengan tepat waktu;
(4) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d adalah :
   a. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
   b. Memakai pakaian dinas dan atributnya sesuai dengan ketentuan berlaku;

c. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang;
d. Tidak duduk sebagai salah satu anggota partai politik;
e. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan atau daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf e adalah :
a. Setiap penggunaan uang diikuti dengan penyerahan pertanggungjawaban secara tepat guna , tepat jumlah dan tepat waktu;
b. Setiap pemegang kendaraan dinas harus diikuti dengan surat keputusan pimpinan SKPD;
c. Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasari dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan diikuti laporan perjalanan dinas;

(6) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf f adalah :
a. Menetapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur;
b. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur;
c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
d. Bersikap responsif terhadap pengaduan masyarakat.

(7) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf g adalah :
a. Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima;
b. Menindaklanjuti temuan pengembalian keuangan negara dan daerah Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkan pejabat yang berwenang;

(8) Indikator Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf h adalah :
a. Membuat penetapan kinerja setiap tahun anggaran;
b. Terwujudnya capaian kinerja (Output) 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh program/kegiatan yang ditargetkan dengan penyerapan anggaran yang efisien.

BAB V

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

(1) Setiap pejabat Aparatur Pemerintah Daerah wajib menandatangani Pakta Integritas secara berjenjang;
(2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
(3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana tercantum pada lampiran I.

Pasal 8

(1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan SKPD, pejabat eselon II yang bukan pimpinan SKPD dan Direktur Utama BUMD disaksikan oleh Bupati;
(2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan oleh Camat ;
(3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pejabat struktural dan fungsional bukan pimpinan SKPD dan selain Direktur Utama BUMD disaksikan oleh Pimpinan SKPD atau Direktur Utama BUMD masing-masing;
(4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum serta karyawan BUMD disaksikan oleh atasan langsungnya;
(5) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Desa disaksikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah wajib menandatangani Pakta Integritas secara berjenjang paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan ini diundangkan;
(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mutasi wajib menandatangani Pakta Integritas secara berjenjang paling lama 12 (Dua belas) hari kerja sejak melaksanakan tugas;
(3) Setiap Kepala Desa terpilih kembali wajib menandatangani Pakta Integritas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelantikan;
(4) Setiap Kepala Desa yang baru dilantik wajib menandatangani Pakta Integritas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelantikan.

BAB VI

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Forum Pemantau Independen yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Forum Pemantau Independen beranggotakan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi, tokoh masyarakat dan dunia usaha;
(3) Anggota Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani dokumen Pakta Integritas, sebagaimana tercantum pada lampiran II.

Pasal 12

(1) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam menjalankan tugas pemantauan wajib menyusun kode etik;
(2) Penyusunan kode etik dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3) Kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi :
    a. Tekad membantu keberhasilan pelaksanaan integritas;
    b. Orientasi pemecahan masalah/solusi dalam pencegahan korupsi;
    c. Berintegritas tinggi dalam pelaksanaan tugas pemantauan;
    d. Tidak menerima uang atau benda lainnya yang bersifat illegal dari instansi yang dipantau;
    e. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 13

(1) Forum Pemantau Independen berhak mendapat informasi yang berhubungan dengan pemantauan Pakta Integritas;
(2) Penyediaan informasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mengacu kepada peratuan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII

HASIL EVALUASI

Pasal 14

(1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Dairi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;

(2) Metode evaluasi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III, IV, V, VI dan VII;
(3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Hasil Evaluasi terhadap Aparatur Pemerintah Daerah yang meraih predikat sangat baik diberikan penghargaan dengan skor sebagai berikut :
a. Skor 85 sampai dengan 94 berupa piagam penghargaan
b. Skor 95 sampai dengan 100 berupa piagam penghargaan dan pin berlogo daerah;
(2) Hasil Evaluasi Aparatur Pemerintah Daerah yang meraih nilai terendah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

(1) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menduduki jabatan struktural dan fungsional serta Direksi BUMD melanggar Pasal 6 dikenakan sanksi pembebasan dari jabatan oleh Bupati tanpa dan atau tidak menuntut sesuatu apapun paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil evaluasi;
(2) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional melanggar Pasal 6 dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan bagi karyawan BUMD sanksi disesuaikan dengan Peraturan Direksi BUMD tanpa dan atau tidak menuntut sesuatu apapun paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil evaluasi;
(3) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditempatkan pada Pemerintah Desa melanggar Pasal 6 dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tanpa dan atau tidak menuntut sesuatu apapun paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil evaluasi.
(4) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menduduki jabatan Kepala Desa melanggar Pasal 6 direkomendasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk diberikan teguran atau peringatan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah rekomendasi diterima.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 April 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 April 2012

SEKRETARIS DAERAH,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 10

Lampiran I : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 19 April 2012
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (Nama Lengkap) ..... (Jabatan) ....., menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
5. Bertanggung jawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Keuangan Negara/Daerah dan barang Negara/Daerah;
6. Melaksanakan Pelayanan Publik pada Unit Kerja saya sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah yang terkait dengan saya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mewujudkan pelaksanaan penetapan kinerja Tahun Anggaran berjalan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja;
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas maka saya siap menerima sanksi sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati Dairi;
10. Demikian Pakta Integritas ini saya perbuat dihadapan Bupati Dairi/Wakil Bupati Dairi untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Menyaksikan,
BUPATI DAIRI/PEJABAT STRUKTURAL
BERJENJANG

.....

Sidikalang, 2012

Pembuat Pakta Integritas,

Materai Rp6.000

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 19 April 2012
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

Saya, ...(Nama Lengkap), ... (jabatan), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi menyatakan sebagai berikut :

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyaksikan,
BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Sidikalang, 2012
Pembuat Pernyataan,

Materai 6000

Nama Lengkap

Lampiran III : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 19 April 2012
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah

FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS ESELON II , III DAN IV KEPALA SKPD

NAMA :
PANGKAT/GOL :
JABATAN :
INSTANSI :
TANGGAL EVALUASI : .....S.D.....

NIP.

No.	MATERI	INDIKATOR		BOBOT	
				SKOR MAKSIMAL	PEROLEHAN SKOR
1	2	3		4	5
1.	Berperan secara pro aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;	a	Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara formulir A dan B kepada KPK	4	
		b	Memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang dikeluarkan KPK	1	
		c	Membuat dan melaksanakan Pakta Integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	
		d	Menurunnya temuan kebocoran yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	4	
		e	Penghematan biaya kantor meliputi air, listrik, telepon dan alat tulis kantor	2	
2	Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang	a	Telah memiliki berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan sebagai PNS atau dalam Jabatan	1	
		b	Melaksanakan pelayanan tanpa diskriminatif	4	
3	Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;	a	Publikasi APBD dan penjabarannya.	2	
		b	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil	3	
		c	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara benar dan tepat waktu antara lain LAKIP, LKPj, LPPD, Laporan fisik dan keuangan, Laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan Barang Daerah.	4	
		d	Menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	
		e	Menyampaikan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi setiap tahunnya	1	
		f	Melakukan pembayaran pajak Negara dan Daerah dengan tepat waktu	2	

4	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;	a	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	4	
		b	Memakai pakaian dinas dan atributnya sesuai dengan ketentuan berlaku	2	
		c	Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang	2	
		d	Tidak duduk sebagai salah satu anggota partai politik	1	
		e	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan atau daerah sesuai ketentuan yang berlaku	4	
5	Bertanggung jawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Keuangan Negara/Daerah dan barang Negara/Daerah;	a	Setiap penggunaan uang diikuti dengan penyerahan pertanggungjawaban secara tepat guna , tepat jumlah dan tepat waktu	5	
		b	Setiap pemegang kendaraan dinas harus diikuti dengan surat keputusan pimpinan SKPD	2	
		c	Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasari dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan diikuti laporan perjalanan dinas	2	
6	Melaksanakan Pelayanan Publik pada Unit Kerja saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menetapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	4	
		b	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	4	
		c	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	
		d	Bersikap responsif terhadap pengaduan masyarakat.	4	
7	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah yang terkait dengan saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima	5	
		b	Menindaklanjuti temuan pengembalian keuangan negara dan daerah Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkan pejabat yang berwenang	5	
8	Mewujudkan pelaksanaan penetapan kinerja Tahun Anggaran berjalan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja;	a	Membuat penetapan kinerja setiap tahun anggaran	2	
		b	Terwujudnya capaian kinerja (Output) 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh program/kegiatan yang ditargetkan dengan penyerapan anggaran yang efisien.	20	
	TOTAL			100	

Skor Penilaian :

A (Sangat Baik)	: Rentang Skor 86 - 100
B (Baik)	: Rentang Skor 71 - 85
C (Cukup)	: Rentang Skor 56 - 70
D (Kurang)	: Rentang Skor 41 - 55
E (Buruk)	: Rentang Skor ≤ 40

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 18 Tahun 2012
Tanggal : 19 April 2012
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah

FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS ESELON II DAN III BUKAN KEPALA SKPD

NAMA : NIP.
PANGKAT/GOL :
JABATAN :
INSTANSI :
TANGGAL EVALUASI : .....S.D.....

No.	MATERI	INDIKATOR		BOBOT	
				SKOR	PEROLEHAN
1	2	3		4	5
1.	Berperan secara pro aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;	a	Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara formulir A dan B kepada KPK	4	
		b	Memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang dikeluarkan KPK	1	
		c	Membuat dan melaksanakan Pakta Integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	
		d	Menurunnya temuan kebocoran yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	0	
		e	Penghematan biaya kantor meliputi air, listrik, telepon dan alat tulis kantor	2	
2	Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	a	Telah memiliki berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan sebagai PNS atau dalam Jabatan	1	
		b	Melaksanakan pelayanan tanpa diskriminatif	4	
3	Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;	a	Publikasi APBD dan penjabarannya.	0	
		b	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil	4	
		c	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara benar dan tepat waktu antara lain LAKIP, LKPj, LPPD, Laporan fisik dan keuangan, Laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan Barang Daerah.	6	
		d	Menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	
		e	Menyampaikan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi setiap tahunnya	1	
		f	Melakukan pembayaran pajak Negara dan Daerah dengan tepat waktu	2	

4	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;	a	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	3	
		b	Memakai pakaian dinas dan atributnya sesuai dengan ketentuan berlaku	2	
		c	Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang	2	
		d	Tidak duduk sebagai salah satu anggota partai politik	1	
		e	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan atau daerah sesuai ketentuan yang berlaku	6	
5	Bertanggung jawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Keuangan Negara/Daerah dan barang Negara/Daerah;	a	Setiap penggunaan uang diikuti dengan penyerahan pertanggungjawaban secara tepat guna , tepat jumlah dan tepat waktu	5	
		b	Setiap pemegang kendaraan dinas harus diikuti dengan surat keputusan pimpinan SKPD	2	
		c	Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasari dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan diikuti laporan perjalanan dinas	4	
6	Melaksanakan Pelayanan Publik pada Unit Kerja saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menetapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	0	
		b	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	5	
		c	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6	
		d	Bersikap responsif terhadap pengaduan masyarakat.	5	
7	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah yang terkait dengan saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima	5	
		b	Menindaklanjuti temuan pengembalian keuangan negara dan daerah Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkan pejabat yang berwenang	5	
8	Mewujudkan pelaksanaan penetapan kinerja Tahun Anggaran berjalan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja;	a	Membuat penetapan kinerja setiap tahun anggaran	2	
		b	Terwujudnya capaian kinerja (Output) 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh program/kegiatan yang ditargetkan dengan penyerapan anggaran yang efisien.	20	
	TOTAL			100	

Skor Penilaian :

A (Sangat Baik)	: Rentang Skor 81 - 100
B (Baik)	: Rentang Skor 61 - 80
C (Cukup)	: Rentang Skor 41 - 60
D (Kurang)	: Rentang Skor 21 - 40
E (Buruk)	: Rentang Skor ≤ 20

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran V : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 19 April 2012
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah

FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS ESELON IV DAN V BUKAN KEPALA SKPD

NAMA : NIP.
PANGKAT/GOL :
JABATAN :
INSTANSI :
TANGGAL EVALUASI : .....S.D.....

No.	MATERI	INDIKATOR		BOBOT	
				SKOR	PEROLEHAN
1	2	3		4	5
1.	Berperan secara pro aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;	a	Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara formulir A dan B kepada KPK	0	
		b	Memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang dikeluarkan KPK	0	
		c	Membuat dan melaksanakan Pakta Integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	
		d	Menurunnya temuan kebocoran yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	0	
		e	Penghematan biaya kantor meliputi air, listrik, telepon dan alat tulis kantor	4	
2	Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	a	Telah memiliki berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan sebagai PNS atau dalam Jabatan	1	
		b	Melaksanakan pelayanan tanpa diskriminatif	6	
3	Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;	a	Publikasi APBD dan penjabarannya.	0	
		b	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil	2	
		c	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara benar dan tepat waktu antara lain LAKIP, LKPj, LPPD, Laporan fisik dan keuangan, Laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan Barang Daerah.	10	
		d	Menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3	
		e	Menyampaikan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi setiap tahunnya	1	
		f	Melakukan pembayaran pajak Negara dan Daerah dengan tepat waktu	6	

4	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;	a	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	7	
		b	Memakai pakaian dinas dan atributnya sesuai dengan ketentuan berlaku	2	
		c	Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang	2	
		d	Tidak duduk sebagai salah satu anggota partai politik	1	
		e	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan atau daerah sesuai ketentuan yang berlaku	6	
5	Bertanggung jawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Keuangan Negara/Daerah dan barang Negara/Daerah;	a	Setiap penggunaan uang diikuti dengan penyerahan pertanggungjawaban secara tepat guna , tepat jumlah dan tepat waktu	6	
		b	Setiap pemegang kendaraan dinas harus diikuti dengan surat keputusan pimpinan SKPD	2	
		c	Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasari dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan diikuti laporan perjalanan dinas	4	
6	Melaksanakan Pelayanan [illegible] pada Unit Kerja saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menetapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	0	
		b	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	8	
		c	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5	
		d	Bersikap responsif terhadap pengaduan masyarakat.	3	
7	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah yang terkait dengan saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima	4	
		b	Menindaklanjuti temuan pengembalian keuangan negara dan daerah Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkan pejabat yang berwenang	4	
8	Mewujudkan pelaksanaan penetapan kinerja Tahun Anggaran berjalan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja;	a	Membuat penetapan kinerja setiap tahun anggaran	2	
		b	Terwujudnya capaian kinerja (Output) 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh program/kegiatan yang ditargetkan dengan penyerapan anggaran yang efisien.	10	
	TOTAL			100	

Skor Penilaian :

A (Sangat Baik)	: Rentang Skor 81 - 100
B (Baik)	: Rentang Skor 61 - 80
C (Cukup)	: Rentang Skor 41 - 60
D (Kurang)	: Rentang Skor 21 - 40
E (Buruk)	: Rentang Skor ≤ 20

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran VI : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 19 April 2012
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah

FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III KE ATAS

NAMA : NIP.
PANGKAT/GOL :
JABATAN :
INSTANSI :
TANGGAL EVALUASI : .....S.D.....

No.	MATERI	INDIKATOR		BOBOT	
				SKOR	PEROLEHAN
1	2	3		4	5
1.	Berperan secara pro aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;	a	Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara formulir A dan B kepada KPK	1	
		b	Memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang dikeluarkan KPK	1	
		c	Membuat dan melaksanakan Pakta Integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	
		d	Menurunnya temuan kebocoran yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	2	
		e	Penghematan biaya kantor meliputi air, listrik, telepon dan alat tulis kantor	4	
2	Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	a	Telah memiliki berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan sebagai PNS atau dalam Jabatan	1	
		b	Melaksanakan pelayanan tanpa diskriminatif	10	
3	Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;	a	Publikasi APBD dan penjabarannya.	0	
		b	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil	4	
		c	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara benar dan tepat waktu antara lain LAKIP, LKPj, LPPD, Laporan fisik dan keuangan, Laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan Barang Daerah.	7	
		d	Menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	
		e	Menyampaikan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi setiap tahunnya	1	
		f	Melakukan pembayaran pajak Negara dan Daerah dengan tepat waktu	6	

4	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;	a	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	7	
		b	Memakai pakaian dinas dan atributnya sesuai dengan ketentuan berlaku	2	
		c	Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang	0	
		d	Tidak duduk sebagai salah satu anggota partai politik	1	
		e	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan atau daerah sesuai ketentuan yang berlaku	5	
5	Bertanggung jawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Keuangan Negara/Daerah dan barang Negara/Daerah;	a	Setiap penggunaan uang diikuti dengan penyerahan pertanggungjawaban secara tepat guna , tepat jumlah dan tepat waktu	6	
		b	Setiap pemegang kendaraan dinas harus diikuti dengan surat keputusan pimpinan SKPD	2	
		c	Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasari dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan diikuti laporan perjalanan dinas	6	
6	Melaksanakan Pelayanan Publik pada Unit Kerja saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menetapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	0	
		b	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	10	
		c	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6	
		d	Bersikap responsif terhadap pengaduan masyarakat.	2	
7	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah yang terkait dengan saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima	3	
		b	Menindaklanjuti temuan pengembalian keuangan negara dan daerah Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkan pejabat yang berwenang	3	
8	Mewujudkan pelaksanaan penetapan kinerja Tahun Anggaran berjalan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja;	a	Membuat penetapan kinerja setiap tahun anggaran	2	
		b	Terwujudnya capaian kinerja (Output) 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh program/kegiatan yang ditargetkan dengan penyerapan anggaran yang efisien.	5	
	TOTAL			100	

Skor Penilaian :

A (Sangat Baik)	: Rentang Skor 81 - 100
B (Baik)	: Rentang Skor 61 - 80
C (Cukup)	: Rentang Skor 41 - 60
D (Kurang)	: Rentang Skor 21 - 40
E (Buruk)	: Rentang Skor ≤ 20

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran VII : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 19 April 2012
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Aparatur Pemerintah Daerah

FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN II KE BAWAH DAN FUNGSIONAL UMUM

NAMA : NIP.
PANGKAT/GOL :
JABATAN :
INSTANSI :
TANGGAL EVALUASI : .....S.D.....

No.	MATERI	INDIKATOR		BOBOT	
				SKOR	PEROLEHAN
1	2	3		4	5
1.	Berperan secara pro aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;	a	Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara formulir A dan B kepada KPK	0	
		b	Memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang dikeluarkan KPK	0	
		c	Membuat dan melaksanakan Pakta Integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	
		d	Menurunnya temuan kebocoran yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	2	
		e	Penghematan biaya kantor meliputi air, listrik, telepon dan alat tulis kantor	5	
2	Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	a	Telah memiliki berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan sebagai PNS atau dalam Jabatan	1	
		b	Melaksanakan pelayanan tanpa diskriminatif	10	
3	Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;	a	Publikasi APBD dan penjabarannya.	0	
		b	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil	4	
		c	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara benar dan tepat waktu antara lain LAKIP, LKPj, LPPD, Laporan fisik dan keuangan, Laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan Barang Daerah.	5	
		d	Menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	
		e	Menyampaikan Surat Pajak Tahunan (SPT) pribadi setiap tahunnya	2	
		f	Melakukan pembayaran pajak Negara dan Daerah dengan tepat waktu	6	

4	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;	a	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	8	
		b	Memakai pakaian dinas dan atributnya sesuai dengan ketentuan berlaku	2	
		c	Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang	0	
		d	Tidak duduk sebagai salah satu anggota partai politik	1	
		e	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan atau daerah sesuai ketentuan yang berlaku	8	
5	Bertanggung jawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Keuangan Negara/Daerah dan barang Negara/Daerah;	a	Setiap penggunaan uang diikuti dengan penyerahan pertanggungjawaban secara tepat guna , tepat jumlah dan tepat waktu	5	
		b	Setiap pemegang kendaraan dinas harus diikuti dengan surat keputusan pimpinan SKPD	2	
		c	Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasari dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan diikuti laporan perjalanan dinas	5	
6	Melaksanakan Pelayanan Publik pada Unit Kerja saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menetapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	0	
		b	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur	10	
		c	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	
		d	Bersikap responsif terhadap pengaduan masyarakat.	2	
7	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah yang terkait dengan saya sesuai ketentuan yang berlaku;	a	Menindaklanjuti temuan, saran dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima	3	
		b	Menindaklanjuti temuan pengembalian keuangan negara dan daerah Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkan pejabat yang berwenang	3	
8	Mewujudkan pelaksanaan penetapan kinerja Tahun Anggaran berjalan dengan sungguh-sungguh hingga mencapai minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja;	a	Membuat penetapan kinerja setiap tahun anggaran	0	
		b	Terwujudnya capaian kinerja (Output) 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh program/kegiatan yang ditargetkan dengan penyerapan anggaran yang efisien.	5	
	TOTAL			100	

Skor Penilaian :

A (Sangat Baik)	: Rentang Skor 81 - 100
B (Baik)	: Rentang Skor 61 - 80
C (Cukup)	: Rentang Skor 41 - 60
D (Kurang)	: Rentang Skor 21 - 40
E (Buruk)	: Rentang Skor ≤ 20

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO